

SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

I Komang Widnyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Angka kekerasan seksual anak mengalami peningkatan pada tahun 2016. Mendorong pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Aturan hukum tersebut memuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak berupa pegebirian kimiawi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi pegebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Pengaturan penjatuhan sanksi pidana tindakan pegebirian kimiawi diatur dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Sistem pemidanaan kebiri kimia sistem penjatuhan sanksi dua jalur atau *double track system*. Sanksi kebiri kimia merupakan sanksi tindakan pemberian zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak. Pelaksana sanksi kebiri dilakukan Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan dan dapat meminta bantuan kepada tenaga kesehatan non dokter. Pemerintah harus segera mengesahkan aturan petunjuk teknis pelaksanaan tindakan pegebirian kimiawi. Serta perlu adanya pendidikan kompetensi sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia.

Kata kunci: Sanksi; Kebiri; Kekerasan seksual anak

Abstract

The number of child sexual violence rates increased in 2016. Encourage the government to form Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Stipulation of PERPU Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. The law contains sanctions against perpetrators of child sexual violence in the form of chemical castration. The purpose of this study was to determine the regulation of chemical castration sanctions against perpetrators of child sexual violence. The method used is the normative method. The regulation for the imposition of criminal sanctions on chemical castration is regulated by Law No. 17 of 2016. The punishment system for chemical castration is a double track system of sanctions. Chemical castration sanctions are sanctions for the act of giving chemical substances to perpetrators of child sexual violence. The prosecutor will carry out the castration sanction as executor of the court's decision and may ask for help from non-doctor medical personnel. The government must immediately pass technical guidelines for the implementation of chemical castration measures. And there is a need for competency education to implement chemical castration.

Keywords: Sanctions; Castration; Child sexual violence

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, yang tentunya sangat diharapkan tumbuh serta berkembang dengan kualitas hidup yang baik. Menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul perlu didukung melalui perlindungan terhadap sumber daya manusia itu sendiri (Krismiyati, 2017). Lingkungan memegang peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak di mulai dari ruang lingkup lingkungan keluarga, pendekatan orang tua memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak sangat rentan mengalami tindakan kekerasan dari orang-orang lingkungan sekitar, yang tentunya tindakan-tindakan yang tidak selayaknya diterima oleh seorang anak. Apalagi perlakuan yang bersifat kekerasan hingga menyangkut nyawa seorang anak.

Anak cenderung masih berada dalam situasi keadaan psikis dan mental yang labil, tentunya dalam hal ini perlakuan anak secara kesewenang-wenangan dan cenderung memperlakukan anak dengan kekerasan akan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak kedepan. Anak

yang terpapar akan tindakan kekerasan, kejahatan, diskriminasi, perpeloncoan, dan lain sebagainya yang bersifat perlakuan tindakan negatif cenderung akan mengalami ketergangguan mental dan psikologi anak itu sendiri. Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Negara Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya beberapa tahun belakangan ini menjadi sorotan publik tersendiri adalah tindak pidana berupa kekerasan seksual yang menimpa anak. Pasca ditetapkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum dapat menekan tingginya angka kekerasan seksual anak. Pembentukan peraturan berupa undang-undang perlindungan anak justru membuat dilematik tersendiri. Pasalnya angka kekerasan seksual anak mengalami peningkatan pada tahun 2016. Sehingga pemerintah membentuk PERPU No. 1 Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016.

Pertimbangan pemerintah membentuk PERPU No. 1 Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan menjadi terdapat sanksi pengebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Alasan diberlakukannya sanksi kebiri adalah mengingat kekerasan seksual anak yang semakin bertambah serta berdampak pada anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya (Suhariyanto, 2018).

Pasca dimuatnya sanksi pengebirian kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual anak, tidak semerta-merta dapat diterima oleh publik. Pihak yang mendukung penerapan sanksi pengebirian kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual anak, tentunya menganggap bahwa penerapan sanksi kebiri kimia sangat layak diterapkan dengan mengingat angka kekerasan seksual anak yang tinggi setiap tahunnya. Kendati demikian beberapa pihak menyuarakan penolakan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia yang dianggap sangat bertolak belakang dengan konsep negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan jaminan kesehatan manusia (Hasanah & Soponyono, 2018; Hutapea, 2020; Mardiya, 2017). Sanksi kebiri kimia tentunya akan melibatkan stake holder lembaga lainnya, hal ini memerlukan pertimbangan bagi pemerintah mengenai etika profesi lembaga yang akan terlibat sebagai eksekutor dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia.

Sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi pengebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan-rumusan permasalahan pokok yaitu pertama, mengetahui pengaturan pengebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kedua, mengetahui sanksi pengebirian kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual anak.

II. METODE PENELITIAN

Berlandaskan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normative yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang salah satunya meneliti mengenai konflik norma. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas sumber bahan hukum primer diantaranya sumber bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya untuk sumber bahan hukum sekunder diantaranya berupa buku-buku, jurnal ilmiah hukum dan karya ilmiah lainnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan penelitian hukum ini juga menggunakan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang terkait. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

dilakukan dengan teknik menginventarisasi secara hierarkis untuk peraturan perundang-undangan, metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan dan sistem file yang dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif dan dimuatkannya argumentasi hukum secara deduktif dan induktif. Mengenai metode analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu mensistemasi permasalahan norma yang konflik dengan menguraikan permasalahan, menelaah menganalisis secara terstruktur dan sistematis dengan memberikan argumentasi, terhadap permasalahan yang dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam karya tulis ilmiah berupa jurnal penelitian hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak*

Sanksi dapat diartikan sebagai reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum (Ali, 2015). Sedangkan pidana merupakan siksaan, penderitaan maupun nestapa sehingga sanksi pidana merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah dalam masyarakat berupa siksaan, penderitaan maupun nestapa.

Penjatuhan sanksi pidana tidak terlepas dari adanya tindak pidana (delik) (Candra, 2013). Secara kamus hukum, yang dimaksud tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Triyono, 2016). Kekerasan seksual pada anak salah satu bentuk pidana khusus yang pengaturannya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam ruang lingkup dunia medis tindakan kebiri terdiri atas kebiri fisik atau kebiri permanen dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik atau kebiri permanen adalah tindakan pembedahan atau operasi untuk menghilangkan alat genital secara permanen, hal ini tentunya akan menyebabkan seseorang mengalami kemandulan atau tidak akan bisa mempunyai keturunan. Kebiri kimia adalah proses menghilangkan dorongan seksual dalam jangka waktu tertentu atau tidak permanen yaitu dengan menggunakan zat kimia.

Tindakan kebiri kimia hanya sebatas menggunakan zat kimia berupa *anti androgen* yang berfungsi untuk mengurangi hormon testosteron pada pria dan mengurangi dorongan libido atau nafsu seksual pada jangka waktu tertentu. Sanksi pengebirian kimiawi hanya dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Pelaku tindak pidana merupakan unsur subjektif dari suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi sesuai atas kesalahan maupun pelanggaran hukum.

Kekerasan seksual anak merupakan tindak pidana kejahatan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, yang secara jelas merupakan tindakan menyerang kesusilaan anak, atau dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan, perkembangan dan pertumbuhan anak. Mengingat, bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih berada dalam kategori masa prapubertas, pubertas, dan pasca pubertas sehingga, pada intinya pelaku kekerasan seksual anak adalah orang dewasa. Oleh karena itu, maka berdasarkan uraian mengenai pengertian sanksi, pengertian pidana, pengertian kekerasan seksual dan pengertian kebiri kimia diatas, maka dapat diartikan secara menyeluruh bahwa yang dimaksud dengan sanksi pidana kebiri kimia adalah suatu bentuk hukuman pidana berupa tindakan yang dilakukan dengan cara menghilangkan dorongan hasrat serta nafsu seksual atau libido manusia dan mengurangi hormon testosteron pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam jangka waktu tertentu atau tidak permanen yaitu dengan menggunakan zat kimia sebagai alat baik berupa suntikan atau berupa pil yang mengandung zat kimia. Demikian pula dapat ditarik suatu pengertian pelaku kekerasan seksual anak adalah seseorang yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang secara jelas merupakan tindakan menyerang kesusilaan anak, atau dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan, perkembangan dan pertumbuhan anak.

2. *Pengaturan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak*

Situasi dan kondisi genting angka kekerasan seksual anak begitu tinggi menjadi korban kekerasan seksual, sehingga mendorong pemerintah khususnya Presiden berkeinginan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atas dasar kewenangan sebagaimana ketentuan

Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada dasarnya memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sehingga, dibentuklah PERPU No. 1 Tahun 2016 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui mekanisme legislasi dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut telah memuatkan pertimbangan dalam poin konsideran yang pada dasarnya memberikan makna bahwa perlu untuk memperberat sanksi pidana dan memberikan sanksi pidana berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Pemberatan sanksi pengebirian kimiawi dan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tepatnya Pasal 81 Ayat (7) dengan memperhatikan kriteria pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak (*residivis*), dan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia. Penjatuhan sanksi berupa pidana merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang bersifat terakhir. Sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Relevansi sistem hukum secara khusus dalam ruang lingkup hukum pidana merujuk pada sistem penjatuhan sanksi berupa pidana dan pidanaan yang merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi sanksi pidana (*strafstelsel*) maupun sistem tindakan (*maatregelstelsel*) serta kebijaksanaan (Failin, 2017).

Alasan pidanaan diantaranya dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan (Asmarawati, 2015). Sebagian besar produk hukum mengenai pidana dan pidanaan di Negara Indonesia menganut sistem pidanaan gabungan atau *retributive relative theory* sebagai pembalasan dan prinsip pidanaan menjadi tujuan atau obat untuk dapat mereformasi atau merubah perilaku terpidana. Pengaruh sistem hukum penitensier dalam perkembangan hukum modern memperkenalkan istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum ini yang justru memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Meskipun diketahui bahwa sistem penjatuhan pidana dalam ruang lingkup hukum pidana umum maupun khusus sebagaimana terdapat di dalam KUHP dan dalam ketentuan pidana diluar KUHP terdapat sistem perumusan penjatuhan pidana alternative maupun kumulatif. Salah satu bukti dianutnya *double track system* dalam perkembangan hukum pidana yang memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain adalah adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. Penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan (*maatregelstelsel*) pengebirian kimiawi diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya merupakan pidana tindakan tambahan yang dapat dikenai terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Memperkenalkan sanksi tindakan (*maatregel*) benar-benar sebagai alternatif lain dari pidana pokok penjara dan denda. Apabila dikaitkan dengan teori pidanaan, sanksi berupa tindakan kebiri kimia salah satu bentuk dianutnya teori gabungan atau *retributive relative theory* justru bertujuan pidanaan ganda yaitu pidanaan bertujuan sebagai kritik moral dan menjawab tindakan yang salah, dan bertujuan untuk mereformasi atau merubah perilaku terpidana untuk kedepannya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik dengan penjatuhan sanksi tindakan berupa kebiri kimia adalah bentuk sanksi tindakan yang bersifat kumulatif terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Kebiri Kimia di Indonesia diharapkan mampu memberikan rasa jera dan pencegahan kepada pelaku, dan dapat mengurangi angka kejahatan seksual anak. Pengebirian kimiawi dianggap tindakan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni ketentuan Pasal 28B ayat (1) yang pada intinya memuat mengenai hak seseorang berkeluarga dan memiliki keturunan. Sanksi tindakan kebiri kimia juga dianggap bertentangan secara horizontal terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak seseorang untuk bebas dari tindakan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, maupun tindakan merendahkan derajat manusia.

Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak menyinggung asas dan konsep kesehatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya memberikan perlindungan kesehatan berdasarkan prikemusiaan dan menjunjung tinggi

derajat kesehatan manusia sebagai bagian investasi produktif sosial dan ekonomi yang mengakibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak dan mendapat kendala dalam menunjuk stake holder sebagai pelaksana pegebirian kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki kapasitas dalam dunia medis.

Penolakan IDI sebagai pelaksana didasarkan atas ptofesi dokter yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat ketentuan landasan asas praktik dokter berlandaskan atas nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Sisi lain dokter juga memiliki kode etik yang berpegangan pada sumpah profesi yang bertanggungjawab untuk memberikan kesembuhan bukan memberikan penyakit dan penyiksaan terhadap organ reproduksi manusia. Terlepas dari hal tersebut tindakan pegebirian kimiawi dilaksanakan

untuk jangka waktu dua tahun dan setelah terpidana menjalani pidana pokok, selanjutnya lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pelaksana sudah jelas lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan sebagai pengawas, dan yang paling terpenting pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana berupa tindakan kebiri kimia mendapatkan rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia juga erat kaitannya dengan dunia medis dan kesehatan yang dalam bidang tersebut tentunya terdapat ahli profesi dibidang- bidang kesehatan dan medis dimana jaksa dapat dan bisa untuk bekerja sama atau meminta bantuan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk membantu jaksa sebagai eksekutor.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu diantaranya:

1. Sanksi tindakan pegebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tepatnya dalam pasal 81 ayat (7) yang memuat ketentuan terhadap pelaku yang cenderung mengulang tindakan kekerasan seksual anak, korban yang timbul lebih dari 1 (satu) orang, pelaku yang mengakibatkan seorang anak mengalami luka berat, dan mengancam kesehatan fungsi anak sampai meninggal dunia.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak merupakan salah satu bentuk dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan sanksi *double track system* yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada *strafstelsel* (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun *maatregelstelsel* (sistem sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pegebirian kimiawi pada pelaku kekerasan seksual anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Bahwa tindakan kebiri kimia tidak murni sebagai tindakan preventif, sehingga yang terbaik adalah diterapkannya tindakan hanya berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan tindakan rehabilitasi yang terhadap pelaku.
2. Kepada pemerintah khususnya bidang hukum, sosial, kementerian bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta pemerintah bidang kesehatan harus mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat. Untuk pemerintah penyusun peraturan petunjuk teknis tindakan kebiri kimia agar mampu untuk mengevaluasi, memberikan tanggung jawab pelaksana tindakan kepada ahli kesehatan, maupun tenaga kesehatan non dokter yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum, Ed. 2, Cet. 1*. Kencana.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Ed. 1, Cet. 2*. Deepublish.
- Candra, S. (2013). *Peraturan Perundang-Undangan*. 3(3), 111–129.
- Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3, Nomor 1*. LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305.
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Messy Rachel Mariana Hutapea 1. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3, 26–34.
- Krismiayati, K. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak. *Jurnal Office*, 3(1), 43.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213.
- Suhariyanto. (2018). *Statistik Kriminal*. Badan Pusat Statistik.
- Trijono, R. (2016). *Kamus Hukum, Cet. 1*. Pustaka Kemang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.